

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Politik & Keamanan

Vol. 02, Ed. 5, April 2022

**Peran dan Hambatan Industri
Telekomunikasi dalam Mendukung
Transformasi Digital Nasional** **Hal. 1**

**Kondisi Inovasi Daerah Tahun
2021** **Hal. 3**

**Dampak Penundaan Pemilu 2024
Terhadap Stabilitas Keamanan** **Hal. 5**



PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Working Professionally and Heartfully to Support
Legislative Budgetary Function



Daftar Isi

Peran dan Hambatan Industri Telekomunikasi dalam Mendukung Transformasi Digital Nasional.....	1
Kondisi Inovasi Daerah Tahun 2021	3
Dampak Penundaan Pemilu 2024 Terhadap Stabilitas Keamanan.....	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Tio Riyono * Riza Aditya Syafri

Editor

Satrio Arga Effendi

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Komisi I

POLITIK DAN KEAMANAN

Peran dan Hambatan Industri Telekomunikasi dalam Mendukung Transformasi Digital Nasional

HIGHLIGHT

- Pemerintah saat ini tengah melakukan akselerasi transformasi digital nasional. Total investasi APBN di bidang infrastruktur digital periode tahun 2019 - 2022 sebesar Rp75 triliun. Salah satu sektor yang diuntungkan dalam program ini adalah industri telekomunikasi.
- Sektor Informasi dan Komunikasi (infokom) menjadi salah satu sektor pendukung PDB dengan laju pertumbuhan yang tertinggi (pada tahun 2021 tertinggi kedua setelah sektor kesehatan).
- Hambatan bagi pelaku usaha industri telekomunikasi, yaitu: kurangnya ketersediaan spektrum frekuensi untuk jaringan 5G, dan kesenjangan digital.
- Ada beberapa catatan untuk pemerintah, yaitu: program ASO harus dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana, pemerataan pembangunan BTS di Indonesia, serta peningkatan literasi digital nasional.

Pemerintah saat ini tengah melakukan akselerasi transformasi digital nasional, terutama guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait dukungan anggaran, pemerintah terus mengoptimalkan transformasi digital dengan melakukan investasi di bidang infrastruktur digital. Di mana total investasi APBN di bidang infrastruktur digital pada tahun 2019 - 2022 sebesar Rp75 triliun. Salah satu sektor yang diuntungkan dalam program ini adalah industri telekomunikasi.

Peran Industri Telekomunikasi Terhadap Negara

Sektor Informasi dan Komunikasi (Infokom) menjadi salah satu sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB dengan laju pertumbuhan tertinggi (pada tahun 2021 tertinggi kedua setelah sektor kesehatan). Sektor infokom menyumbang 4,41% dari total PDB Indonesia tahun 2021. Selain itu, sektor infokom pada tahun 2017 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 9,78%, atau kurang lebih sekitar 500 ribu orang. Jumlah tersebut juga terus bertambah setiap tahunnya hingga mencapai 1 juta orang pada tahun 2021. Penerimaan pajak sektor infokom tahun yang sama juga mampu tumbuh hingga 14,03% (yoy). Pertumbuhan positif sektor ini terpicu keadaan yang mengharuskan semua sektor usaha agar bertransformasi ke digital akibat pembatasan sosial.

Grafik 1. Pertumbuhan PDB Sektor Informasi dan Komunikasi



Sumber: Badan Pusat Statistik

Sektor infokom terdiri dari sektor hasil-hasil penerbitan; jasa konsultasi komputer dan teknologi informasi; jasa penyiaran dan pemrograman, film, dan hasil perekaman suara; dan sektor jasa telekomunikasi. Sektor jasa telekomunikasi menjadi kontributor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar dari sektor infokom. Pada tahun 2020, Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi mencapai Rp20,71 triliun, BHP telekomunikasi sebesar Rp3,44 triliun, dan PNBP *Universal Service Obligation* (USO) sebesar Rp1,12 triliun. Ketiga penerimaan negara tersebut merupakan penerimaan utama yang mendominasi PNBP dari sektor telekomunikasi bahkan dari sektor

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penganggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Satrio Arga Effendi

infokom. Berdasarkan data dari Kominfo, PNPB USO dan BHP Frekuensi memiliki tren yang meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kinerja sektor telekomunikasi cukup baik dan memiliki harapan untuk terus tumbuh.

Perkembangan industri telekomunikasi ternyata searah dengan pertumbuhan transformasi digital nasional. Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Indonesia, skor IP-TIK mengalami pertumbuhan dari 4,96 (dalam skala 1-10) pada tahun 2017, menjadi 5,59 pada skor tahun 2020. Selain itu, Perkembangan transformasi digital Indonesia juga dapat terlihat dari IMD *digital ranking report*, dimana Indonesia naik dari peringkat 59 pada tahun 2017, menjadi peringkat 53 pada tahun 2021. Dari kedua indikator tersebut, terlihat masih ada ruang gerak yang perlu dioptimalkan pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital nasional.

Problematika Industri Telekomunikasi

Jika berkaca dari pengalaman historis, ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha industri telekomunikasi. **Pertama**, kurangnya ketersediaan spektrum frekuensi untuk jaringan 5G. Transformasi digital ke depan tidak hanya berhenti pada konektivitas internet semata, namun juga implementasi IOT, AI, *Big Data*, *cyber security*, serta robotik yang harus didukung oleh jaringan internet berkecepatan tinggi, minimal setara 5G. Sementara implementasi 5G saat ini masih terkendala pada biaya yang besar serta spektrum frekuensi yang belum siap digunakan oleh jaringan 5G.

Menurut pengamat telekomunikasi Moch S. Hendrowijono, Tahun ini komersialisasi layanan 5G diprediksi masih belum optimal. Begitu pula dengan perluasan cakupan wilayah dan peningkatan kecepatan 5G. Penyebab utamanya ialah infrastruktur seperti kerapatan BTS serta kabel serat optik yang belum memadai, serta ketersediaan frekuensi untuk menggelar 5G yang masih kurang. Contohnya Telkomsel saat ini memiliki lebar pita 50 MHz di frekuensi 2.300 MHz untuk menggelar 5G. Sementara Indosat punya total lebar pita 20 MHz yang dimanfaatkan untuk 5G. Padahal, untuk menggelar layanan 5G yang optimal, satu operator telekomunikasi harus menguasai spektrum frekuensi selebar 100 MHz (Kompas, 2022). Meskipun

pemerintah telah memfasilitasi regulasi baru dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperbolehkan kerja sama dan pengalihan spektrum, namun regulasi tersebut dinilai belum cukup dalam memberi kepastian kepada investor mengenai pemanfaatan spektrum frekuensi yang lebih optimal, termasuk untuk 5G.

Kedua, kesenjangan digital. Pembangunan infrastruktur jaringan internet yang selama ini hanya terfokus pada Pulau Jawa dan Sumatera, membuat konektivitas internet belum terdistribusi dengan baik, sehingga penetrasi *market share* industri telekomunikasi juga terhambat. Bahkan jika hanya ditinjau dari operabilitas layanan seluler semata, sebanyak 78,27% dari total 1.611 *Base Transceiver Station* (BTS) di Indonesia berada di Pulau Jawa dan Sumatera. Meskipun pemerintah telah menyiasatinya dengan pembangunan Palapa Ring, namun pemanfaatannya juga masih sangat minim. Salah satunya akibat tarif sewa infrastruktur yang cukup mahal, khususnya di Palapa Ring Timur. Tarif sewa infrastruktur tersebut tentunya akan berimplikasi pada tingginya tarif internet dibandingkan dengan tarif normal di Jawa dan Sumatera. Hal tersebut menjadi salah satu alasan operator telekomunikasi membatasi ekspansi ke luar pulau Jawa dan Sumatera, karena dianggap kurang potensial secara ekonomi.

Catatan Kritis untuk Pemerintah

Ada beberapa hal yang perlu menjadi *concern* pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor ini, yaitu: pertama, memastikan ketersediaan spektrum frekuensi yang dapat digunakan untuk jaringan internet 5G. Salah satunya melalui program *Analog Switch Off* (ASO) yang diagendakan selesai bulan September tahun ini. Mengingat *track record* realisasi *planning* ASO dari tahun ke tahun selalu mengalami *postpone*, pemerintah harus menjamin bahwa program tersebut berjalan sesuai rencana tahun ini. Kedua, mendorong percepatan pemerataan jaringan internet di Indonesia. Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi digital masyarakat. Dengan literasi digital yang baik, *demand* masyarakat terhadap konektivitas internet meningkat, sehingga mendorong operator untuk dapat meningkatkan penetrasi internet di wilayah-wilayah komersil baru.

Komisi II

POLITIK DAN KEAMANAN

Kondisi Inovasi Daerah Tahun 2021

HIGHLIGHT

- Inovasi menjadi kunci keberhasilan daerah untuk terus maju dan terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan dalam pelayanan publik.
- Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem pengukuran dan penilaian untuk memotret pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri pada waktu periode tertentu.
- IID tertinggi tingkat provinsi tahun 2021 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, untuk kabupaten yaitu Banyuwangi dan tingkat kota yaitu kota Singkawang.
- Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah baik di masa penanganan pandemi COVID-19 sejatinya dapat dimanfaatkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik dan pelayanan publik secara optimal.

Inovasi merupakan suatu keterbaruan dari berbagai sumber daya yang ada sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat lebih, yang dalam prosesnya, inovasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Inovasi juga menjadi kunci keberhasilan daerah untuk terus maju dan terlepas dari berbagai tantangan dan keterbatasan dalam pelayanan publik.

Kemendagri dalam hal ini telah melakukan penilaian terpadu berbasis indeks inovasi daerah bagi provinsi, kabupaten dan kota. Indeks ini juga sebagai dasar ditetapkannya penghargaan *Innovative Government Award* (IGA). Tujuan dari inovasi daerah itu sendiri untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan melalui peningkatan pelayanan publik, daya saing daerah dan juga pemberdayaan masyarakat serta peran serta masyarakat.

Indeks Inovasi Daerah 2021

Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan sistem pengukuran dan penilaian untuk memotret pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilakukan dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri pada waktu periode tertentu. (Permendagri 108/2018). Penilaian IID dilakukan untuk mendorong antar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi. Dengan adanya pembaharuan penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan dapat memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat, sehingga kedepannya pelayanan terus makin ditingkatkan.

Pada tahun 2020, tercatat yang berkategori sangat inovatif dan inovatif sebanyak 24 provinsi, 161 kabupaten dan 54 kota. Sedangkan pada tahun 2021 yang berkategori sangat inovatif dan inovatif sebanyak 30 provinsi, 251 kabupaten dan 72 kota.

Gambar 1. IID Provinsi Tahun 2021

5 Provinsi dengan Skors Indeks Tertinggi				4 Provinsi dengan Skor Indeks Terendah			
No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat	No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Prov. Sumsel	79,51	Sangat Inovatif	1	Prov. Kalteng	15,69	Kurang Inovatif
2	Prov. NTB	75,67	Sangat Inovatif	2	Prov. Maluku	24,44	Kurang Inovatif
3	Prov. Jatim	63,15	Sangat Inovatif	3	Prov. Sultra	25,26	Kurang Inovatif
4	Prov. Jabar	62,82	Sangat Inovatif	4	Prov. Bali	27,02	Kurang Inovatif
5	Prov. Jateng	62,57	Sangat Inovatif				

Sumber: Kepmen nomor 002.6-5848 tahun 2021, diolah

Jika kita melihat dari IID untuk pemerintah daerah Provinsi pada tahun 2021, Provinsi Sumatera Selatan memiliki skor indeks tertinggi sebesar 79,51 yang berpredikat sangat inovatif. Provinsi Sumatera Selatan mengungguli Provinsi NTB dengan skor 75,67. Dibawahnya terdapat Provinsi Jawa Timur dengan skor indeks 63,15, Provinsi Jabar dengan skor indeks 62,82, serta Provinsi Jateng dengan skor indeks

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :
Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna
Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio
Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza
Aditya Syafri

Penulis: Rendy Alvaro · Nova Aulia
Bella

62,57. Adapun predikat kurang inovatif terdapat di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Bali. Provinsi Sumsel berhasil unggul karena dapat menghasilkan 276 inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pada tingkat Pemerintah Kota, dapat dilihat 5 kota dengan skor indeks tertinggi yang berpredikat sangat inovatif yaitu Kota Singkawang, Surabaya, Padang Panjang, Cimahi dan Yogyakarta. Sedangkan skor indeks terendah dengan predikat kurang inovatif yaitu Kota Sorong, Binjai, Sibolga, Tomohon dan Bau-Bau.

Gambar 2. IID Kota Tahun 2021

5 Kota dengan Skor Indeks Tertinggi				5 Kota dengan Skor Indeks Terendah			
No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat	No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kota Singkawang	70,63	Sangat Inovatif	1	Kota Sorong	0,08	Kurang Inovatif
2	Kota Surabaya	64,70	Sangat Inovatif	2	Kota Binjai	0,48	Kurang Inovatif
3	Kota Padang Panjang	64,08	Sangat Inovatif	3	Kota Sibolga	6,30	Kurang Inovatif
4	Kota Cimahi	63,76	Sangat Inovatif	4	Kota Tomohon	8,64	Kurang Inovatif
5	Kota Yogyakarta	63,29	Sangat Inovatif	5	Kota Bau-Bau	8,84	Kurang Inovatif

Sumber: Kepmen nomor 002.6-5848 tahun 2021, diolah

Gambar 3. IID Kabupaten Tahun 2021

5 Kabupaten dengan Skor Indeks Tertinggi				5 Kabupaten dengan Skors Indeks Terendah			
No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat	No.	Pemerintah Daerah	Skor Indeks	Predikat
1	Kab. Banyuwangi	84,19	Sangat Inovatif	1	Kab. Mamuju	0,08	Kurang Inovatif
2	Kab. Wonogiri	75,51	Sangat Inovatif	2	Kab. Manokwari	0,08	Kurang Inovatif
3	Kab. Bogor	72,46	Sangat Inovatif	3	Kab. Raja Ampat	0,08	Kurang Inovatif
4	Kab. Muara Enim	62,97	Sangat Inovatif	4	Kab. Simalungun	0,08	Kurang Inovatif
5	Kab. Lampung Barat	62,80	Sangat Inovatif	5	Kab. Toli-Toli	0,08	Kurang Inovatif

Sumber: Kepmen nomor 002.6-5848 tahun 2021, diolah

Pada tingkat Pemerintah Kabupaten, dapat dilihat skor indeks 5 kabupaten dengan predikat IID sangat inovatif yaitu Kabupaten Banyuwangi, Wonogiri, Bogor, Muara Enim dan Lampung Barat. Sedangkan 5 kabupaten dengan skor indeks terendah terdapat di Kabupaten Mamuju, Manokwari, Raja Ampat, Simalungun dan Toli-Toli. Dari hasil IID 2021 terdapat 23 kabupaten yang berpredikat tidak dapat dinilai.

Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik

Pandemi Covid-19 bukan saja berdampak pada sektor kesehatan, sektor ekonomi dan sosial di daerah pun turut mengalami dampaknya. Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah baik di masa penanganan pandemi COVID-19 sejatinya dapat dimanfaatkan untuk mendorong tata kelola pemerintahan menjadi semakin baik dan pelayanan publik secara optimal. Tentunya munculnya pelayanan publik yang inovatif akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, Kemampuan daya saing daerah yang tinggi pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disini letak peran inovasi daerah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, daerah yang berhasil mendapatkan penghargaan inovasi daerah juga diusulkan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) melalui kategori inovasi dan penghargaan pembangunan daerah. Dalam memberikan dorongan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan layanan dasar publik bidang kesehatan, penyediaan infrastruktur, bidang pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan perekonomian daerah maka DID perlu diberikan ke pada pemerintah daerah. Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah di tengah pandemi ini, tentu saja DID yang didapat sangat bermanfaat untuk dapat membiayai program-program pembangunan di daerahnya.

Jika kita lihat pada APBN 2022, pemerintah mengalokasikan total DID sebesar Rp7 triliun, angka ini turun sebesar Rp6,5 triliun dari alokasi DID pada APBN 2021 yang sebesar Rp13,50 triliun. Provinsi Sumatera Selatan dengan skor indeks inovasi daerah tingkat provinsi tertinggi, pada tahun 2022 juga memiliki alokasi DID sebesar Rp30,12 miliar. Sedangkan untuk Kota Singkawang memiliki alokasi DID sebesar Rp2,06 miliar dan Kabupaten Banyuwangi memiliki alokasi DID sebesar Rp32,72 miliar.

Dampak Penundaan Pemilu 2024 Terhadap Stabilitas Keamanan

HIGHLIGHT

- Adanya gagasan untuk melakukan penundaan pemilu 2024.
- Gagasan penundaan pemilu 2024 menuai banyak kritik dan polemik. Sejumlah kalangan menilai saat ini tidak ada alasan yang bisa dibenarkan untuk melakukan penundaan pemilu.
- Polarisasi yang terus menerus terjadi berpotensi untuk menimbulkan adanya gesekan antar kelompok.
- Penundaan pemilu di tahun 2024 berpotensi membuat pembangunan di Indonesia kehilangan arah.
- RPJP yang ada saat ini akan berakhir pada tahun 2025. Sedangkan RPJMN yang ada saat ini akan berakhir pada 2024.
- *Opportunity cost* penundaan pemilu sangat besar berpotensi mengganggu proses pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Beberapa minggu terakhir, muncul adanya gagasan untuk melakukan penundaan pemilu 2024. Mereka berpendapat bahwa pemilu diundur agar momentum perbaikan ekonomi akibat pandemi tidak hilang dan mengakibatkan sektor ekonomi mengalami penurunan karena terganggu oleh hajatan politik pemilu. Sebelumnya juga, gagasan ini pernah disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahaladia pada Januari 2022 lalu. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya klaim bahwa para pengusaha menginginkan agar pemilu ditunda. Stabilitas politik dijadikan alasan untuk kembali menumbuhkan ekonomi yang melambat akibat pandemi.

Adanya gagasan penundaan pemilu 2024 menuai banyak kritik dan polemik. Sejumlah kalangan menilai belum ada argumen kuat untuk melakukan penundaan pemilu. Berdasarkan undang-undang, penundaan pemilu hanya bisa dilakukan karena alasan darurat seperti bencana alam dan kerusuhan. Sementara saat ini dua unsur tersebut tidak terpenuhi.

Dampak politis dan konstitusional

Indonesia menerapkan konsep pemilu serentak. Hal ini berarti bahwa pemilu dilakukan tidak hanya dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, namun juga untuk memilih anggota dewan (UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu). Sehingga penundaan pemilu dapat memperpanjang tidak hanya masa jabatan presiden, namun juga masa jabatan anggota dewan. UUD 1945 Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, beserta anggota dewan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Sehingga wacana penundaan pemilu berpotensi bersifat inkonstitusional. Pelaksanaan penundaan pemilu tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Wacana penundaan pemilu 2024 juga mengindikasikan bahwa para pejabat publik belum ada kesamaan pandangan mengenai prinsip konstitusionalisme tentang pembatasan kekuasaan (*limitation of power*) agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

Dampak Terhadap Gangguan Stabilitas Keamanan

Adanya wacana penundaan pemilu 2024 saat ini telah menimbulkan pro kontra di masyarakat. Apabila penundaan pemilu dilaksanakan, maka akan timbul polemik di masyarakat. Masyarakat akan terpolarisasi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Drs. Helmizar, M.E.

Redaktur: RENDY ALVARO · RATNA
CHRISTIANINGRUM · ADE NURUL AIDA · TIO
RIYONO · SATRIO ARGHA EFFENDI · RIZA
ADITYA SYAFRI

Penulis: Ratna Christianingrum · Tio
Riyono · Azizah Ulfa

penundaan pemilu dan kelompok yang tidak mendukung penundaan pemilu.

Polarisasi yang terus menerus terjadi berpotensi untuk menimbulkan adanya gesekan antar kelompok. Hal ini berpotensi untuk menimbulkan adanya gangguan keamanan di masyarakat. Terlebih lagi, polarisasi yang ditimbulkan karena adanya fanatisme terhadap golongan tertentu.

Polarisasi yang terjadi dimasyarakat dapat juga dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Mereka dapat menyisipkan penyebaran paham radikal ditengah aksi mendukung atau menolak penundaan pemilu. Kondisi ini dapat juga mereka manfaatkan untuk melakukan aksi-aksi terorisme. Pada saat aparat keamanan masih sibuk meredam gesekan antar kelompok pendukung atau penolak penundaan pemilu, kelompok radikal memanfaatkan kelengahan tersebut untuk melakukan aksi terorisme.

Dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat penundaan pemilu

Adanya penundaan pemilu di tahun 2024 berpotensi membuat pembangunan di Indonesia kehilangan arah. Hal ini terjadi karena tidak adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Seperti diketahui bahwa RPJP merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 20 tahun. Sedangkan RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 tahun.

RPJP yang ada saat ini akan berakhir pada tahun 2025. Sedangkan RPJMN yang ada saat ini akan berakhir pada 2024. Tanpa adanya dokumen perencanaan pembangunan nasional akan menyebabkan pemangku pemerintahan akan mengalami kesulitan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan.

Apabila Pemerintah melakukan penyusunan RPJP dan RPJMN dalam masa perpanjangan periode pemerintahan akibat penundaan pemilu. Hal ini dirasa kurang tepat, mengingat RPJMN biasa berisi tentang arah

pembangunan dengan menyesuaikan janji politik Presiden yang terpilih. Presiden yang akan terpilih selanjutnya akan kesulitan untuk mengatur arah kebijakan pembangunannya. Selain itu tidak adanya arah pembangunan nasional dapat menyebabkan adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Di sisi yang lain, pelaku usaha sangat mendambakan stabilitas. Ketidakstabilan dapat menimbulkan keraguan dan kontraksi ekonomi.

Penundaan pemilu justru menyebabkan adanya *lost* terhadap pemulihan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa adanya pemilu justru menyebabkan adanya peningkatan konsumsi di masyarakat yang pada akhirnya memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai informasi bahwa pelaksanaan pemilu pada Tahun 2019 menyebabkan peningkatan ekonomi naik sebesar 0,01 % poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelaksanaan kampanye di tahun 2019 dapat mendongkrak konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat. Sedangkan pelaksanaan pemilu pada tahun 2014 secara agregat memberikan dampak terhadap perekonomian sebesar Rp205 triliun. Melihat besarnya dana yang berputar selama pelaksanaan pemilu mendorong peningkatan jumlah uang yang beredar dan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa *opportunity cost* penundaan pemilu sangat besar berpotensi mengganggu proses pemulihan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Terlebih lagi BPS mencatat masalah ketimpangan menjadi persoalan yang semakin berat di awal pandemi Covid-19 dan sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah. Komnas HAM menjelaskan bahwa distribusi pendapatan yang timpang merupakan potensi konflik yang harus segera diselesaikan. Penciptaan lapangan kerja merupakan salah satu solusi yang harus ditempuh guna meminimalkan potensi konflik dalam masyarakat.